



Wakaf

Uang Dalam Tinjauan

Fiqh Muqarran

Editor :

Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, MA., CIQnR

WAKAF UANG
DALAM TINJAUAN FIQH MUQARRAN

WAKAF UANG DALAM TINJAUAN FIQH MUQARRAN

Dr. Mustafa Kamal, MA



WAKAF UANG

DALAM TINJAUAN FIQH MUQARRAN

Penulis:

Dr. Mustafa Kamal, MA

Editor:

Dr. Karimuddin Abdullah Lawang, MA., CIQnR

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : November 2022

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
; 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-448-322-2

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Wakaf Uang dalam Tinjauan Fiqh Muqarran sesuai yang ditargetkan. Buku dengan judul Wakaf Uang dalam Tinjauan Fiqh Muqarran ini berisikan mengenai bagaimana konsep wakaf uang yang dimulai dari latar belakang, Kajian Teoritis Tantang Istidlāl, Instinbāth sampai dengan Istidlāl Dan Instinbāu Hukum Wakaf Uang Perspektif Imam Abi Hanifah.

Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Sumber hukum wakaf.	1
C. Kajian keberagaman substansi fikih wakaf.	5
D. Kajian Usul Fikih dalam <i>Istidlāl</i> dan <i>Instinbāth</i> hukum wakaf.	9
1. <i>Istidlāl</i> (proses pencarian dan penggunaan dalil hukum)	14
2. <i>Instinbāth</i> (penggalan hukum wakaf uang berdasarkan dalil)	18
3. Substansi fikih wakaf uang	20
4. Hukum wakaf uang Perspektif ulama <i>Syāfi'iyah</i> dan MUI.	22
BAB II KONSEP <i>ISTIDLĀL</i> (استدلال)	25
A. Pengertian <i>Istidlāl</i>	28
B. Langkah-langkah <i>istidlāl</i> ulama usul fikih dalam menyingkapi <i>Taārudh al-Adillah</i> (dalil yang kontradiktif)	30
C. Macam-Macam <i>Istidlāl</i> menurut ilmu <i>al-Mantiq</i> (logika bahasa)	32
1. <i>Istidlāl al-Qiyasi</i>	32
2. <i>Qiyasi al-Istisna'i</i>	33
3. <i>Istidlāl al-Istiqra'i</i> (induktif)	33
D. Macam-macam dalil hukum Islam dan kehujujahannya.	34
BAB III KONSEP <i>INSTINBĀTH</i>	58
A. Pengertian <i>Instinbāth</i>	59
B. Urgensi <i>Instinbāth</i>	60
C. Macam-macam pola <i>Instinbāth</i>	61
D. Syarat-syarat <i>mustanbith</i> (pelaku <i>istinbāth</i> hukum)	67
BAB IV WAKAF UANG APA DAN BAGAIMANA?	69
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf Uang	69
1. Pengertian wakaf dan wakaf uang	70
2. Dasar hukum wakaf uang	75
3. Macam-macam wakaf	83
B. Ketentuan Ketentuan Wakaf	84
1. Pengertian rukun dan syarat wakaf	85
2. Macam-macam rukun wakaf	86

3. Macam-macam syarat wakaf	89
C. Biografi Imam Abi Hanifah dan Imam <i>al-Syāfi'y</i>	99
1. Imam Abi Hanifah	99
2. Imam al-Syāfi'y.	103
BAB V <i>ISTIDLĀL</i> DAN <i>INSTINBĀTH</i> HUKUM WAKAF UANG PERSPEKTIF IMAM <i>AL-SYĀFI'Y</i>	108
A. <i>Istidlāl</i> Hukum Wakaf Uang Perspektif Imam <i>al-Syāfi'y</i>	108
B. <i>Instinbāth</i> Hukum Wakaf Uang Perspektif Imam <i>al-Syāfi'y</i>	119
C. Substansi Fikih Wakaf Uang Perspektif Imam <i>al-Syāfi'y</i>	129
1. Pengertian wakaf uang	130
2. Hukum wakaf uang	133
BAB VI <i>ISTIDLĀL</i> DAN <i>INSTINBĀ'U</i> HUKUM WAKAF UANG PERSPEKTIF IMAM ABI HANIFAH	138
A. <i>Istidlāl</i> Hukum Wakaf Uang Perspektif Imam Hanafiy	138
B. <i>Instinbā'ī</i> Hukum Wakaf Uang Perspektif Imam Abu Hanifah.	146
C. Substansi Fikih Wakaf Uang Perspektif Imam Abu Hanifah	157
1. Pengertian Wakaf	157
2. Hukum wakaf uang dan cara mewakafkannya.	158
BAB VI PENUTUP	162
DAFTAR PUSTAKA	165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Setiap wacana intelektual yang ada, akan selalu diawali dengan sudut pandang yang bertitik tolak dari kerangka acuan yang digunakan, dimana ia merupakan akumulasi dari berbagai rujukan yang dikonstruksikan ketika melihat sesuatu yang dianggap penting bagi manusia ini. Dalam paradigma ilmiah di dunia Islam, ilmu Agama Islam pada umumnya menggunakan dua rujukan, yaitu rujukan normatif (dasar dalil *al-Naqli*) dan rujukan akal (dasar dalil *al-'Aqli*). Adalah pengetahuan yang tidak asing lagi dikalangan sarjana hukum tentang fikih, yang merupakan ilmu atau hukum syara' yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.

Selanjutnya, wakaf merupakan salah satu amalan yang mempunyai dua dimensi tinjauan dari dasar pensyariatannya, yaitu dipandang sebagai perbuatan yang selain berdimensi '*ubūdiyyah ilāhiyah* (ibadah kepada Allah) atau jalinan hubungan kehidupan spritualitas, juga berfungsi sebagai sarana sosial kemasyarakatan dalam bidang sosial perekonomian Islam).¹ Dengan demikian keberadaan amalan wakaf dalam Islam menempati posisi pada salah satu bahagian penting, karena wakaf tersebut menjadi penunjang pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ini.

B. Sumber hukum wakaf.

Tidak dapat di pungkiri bahwa sumber hukum Islam terdapat dengan keberagaman dalil-dalil hukum Islam dan kehujjahannya masing-masing, karenanya sering dijumpai istilah "*al-Adillah al-Muttafaq 'Alaih*" (dalil yang telah disepakati ulama

¹Syaich 'Ali Ahmad Jarjawy *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz. I, (Al-Haramain, tt), h. 199-200.

usul fikih) seperti: al-Qur'an, hadits, Ijma' Qiyas, dan "*al-Adillah al-Mukhkatala'*" (dalil-dalil yang masih diperselisihkan) seperti: *al-'Urf*, *al-Istihsan*, *al-Maslahah al-Mursalah* dan lain-lain.² Karenanya terkadang dijumpai peristiwa *Ta'arudh al-Adillah* (terjadi kontradiktif dalil) yang mengharuskan kepada *Mustadlil* (pencari dalil) melakukan *tarjih al-adillah* (langkah menselektif dalil-dalil) yang tampak berlawanan dalam proses *Istidlāl*.³ Melihat pada realitas perkembangan fikih itu pun, yakni dalam fatwa-fatwa hukum Islam tidak asing dengan keberagaman pendapat para *fuqahā* yang dilatarbelakangi oleh perbedaan dalam pengamalan dalil (pola *Istidlāl*), dan oleh perbedaan pada penafsiran atau pemahaman terhadap substansi dalil (*Istinbāth* hukum).

Sumber hukum wakaf pun bila diteliti secara mendalam dapat dipastikan dasarnya merujuk kepada sejumlah dalil-dalil hukum yang ada dalam rincian dalil-dalil hukum Islam, baik itu terdiri dari "*al-Adillah al-Muttafaq 'Alaih*", maupun dari "*al-Adillah al-Mukhkatalā'*". Diantara sumber rujukan hukum utama ajaran wakaf yang sering dijumpai dalam literatur fikih menurut sebahagian para *fuqahā* adalah al-Qur'an, dan hadis, walaupun al-Qur'an tidak menyebutkan wakaf secara tegas sebagaimana zakat, tetapi menurut *fuqahā* terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung isyarat tentang wakaf, seperti rincian berikut ini:

Surat *al-Baqarah* ayat: 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang akan mereka nafkah-kan, jawablah: apa saja yang kamu nafkah-kan hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu, kaum karabat, anak yatim, orang-orang miskin,

²Abu Ishak al-Syāthibi, *Al-Muwāqā'āt fī Ushūl al-Syarī'ah* Jilid: IV (Beirut; Dār al-Ma'rīfah, 1975), h. 207.

³ Muhammad Thohir Jawaby, *Juhud al-Muhadditsin fī Naqd Matan al-Hadits an-Nabawy al-Syarif*, h. 362

dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan apa saja kebijakan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui ". (al-Baqarah [1]: 215)

Surat *al-Baqarah* ayat: 254.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ
الظَّالِمُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah dan belanjakanlah sebahagian rezki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang suatu hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat dan orang kafir itulah yang dhalim. ". (al-Baqarah [1]: 254)

Surat *al-Baqarah* ayat: 267.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (al-Baqarah [1]: 267)

Para ulama menginterpretasikan ayat-ayat di atas kepada pendermaan harta seperti wakaf dan lainnya, yang terpahami dari kata "*anfiqū*" dan "*tunfiqūn*" yang merupakan derivasi (*musytaq*) dari kata *infaq* yang terdapat pada ketiga ayat tersebut yakni

memiliki arti “nafkahkanlah” dan “kamu nafkahkan”. Pemaknaan kalimat “*anfiqū*” atau “*tunfiqūn*” kepada pendermaan harta memang sering dijumpai dalam kitab-kitab *tafsīr*, seperti: *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adhīm*, *Tafsīr al-Manār* karangan Muhammad Rasyid Ridha, dan juga seperti *Tafsīr al-Jalalain* yang menerangkan *Asbabu al-Nuzūl* bagi salah satu surat *al-Baqarah* ayat 267 seperti yang tersebut di atas.⁴

Menurut riwayat Hakim, Turmizi dan Ibn Majah menjelaskan: “diturunkanya surat *al-Baqarah* ayat 267 tersebut ketika penduduk (masyarakat *Anshār*) dijuluki dengan “*Ashāb al-Nakhl*” (pemilik kebun kurma), julukan itu disebutkan karena kebanyakan dari mereka itu sering menghasilkan panen kurma yang berlimpah. Tetapi mereka termasuk orang-orang yang tidak suka berbuat kebaikan (bersedakah), maka dasar sebab fenomena kejadian masyarakat *anshar* tersebut Allah menurunkan ayat tersebut”.⁵

Adapun dasar hukum wakaf dari hadis, terdapat beberapa riwayat hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum wakaf. Namun demikian para *fuqahā* lebih sepakat mengemukakan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar R.A, yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضاً بخيبراً فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله اني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فماتأمرني به قال: إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال: فتصدق بها عمر: إنها لاتبع أصلها ولا يبتاع ولا تورث ولا يوهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل

⁴ Al-Sayuthi, *Tafsīr al- Jalālain*, Juz: I, (Indonesia: Al-Haramain, tt) , h. 173.

⁵Al-Sayuthi, *Tafsir al- Jalalain* Juz: I., h. 173-174.

والضيف. (رواه بخارى).⁶

Artiya: Ibnu Umar R.A. mengatakan bahwa Umar R.A memperoleh tanah dikhaibar, lalu dia datang kepada Nabi SAW untuk meminta fatwa mengenai tanah tersebut, kemudian dia mengatakan, “ya Rasulullah! Saya telah mendapatkan tanah di khaibar, saya belum pernah mendapatkan tanah yang lebih baik bagi saya dari pada tanah tersebut, lalu apa yang anda sarankan kepada saya? Rasulullah bersabda, jika kamu mau sebaiknya kamu pertahankan harta yang pokok (tanah tersebut) lalu kamu sedekahkan hasilnya”. Maka Umar pun menyedekahkan hasil tanah tersebut, dan tanah tersebut tidak dijual belikan, tidak diwariskan dan tidak dihibbahkan. Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang-arang fakir, kerabat, para budak, untuk sabilillah, ibnu sabil, dan tamu”. (H.R. Bukhari).

Sejauh ini, legalitas hukum terhadap amalan wakaf adalah dari al-Qur'an dan Hadis, karena itu keberadaan amalan wakaf sebagai salah satu perbuatan yang dianjurkan (sunnat) dalam Islam telah disepakati dan tidak menjadi permasalahan yang dipertentangkan oleh para *Fuqahā*.

C. Kajian keberagaman substansi fikih wakaf.

Kendatipun sumber hukum wakaf dari Al-Quran dan Hadis tersebut terlihat cocok dijadikan sebagai sumber hukumnya, namun karena dalam al-Qur'an dan hadis yang membicarakan tentang wakaf, tidak dijelaskan secara tegas dan terperinci tata tertibnya (tentang teori dan cara praktek wakaf itu sendiri). Lebih jelasnya pertanyaan-pertanyaan bagaimana misalnya rumusan pengertian wakaf, ada, tidak atau apa sajakah syarat dan rukun (yang mesti ada atau dilakukan saat

⁶Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz: VIII, Cet II, (Beirut: Dār al- Ihyā Attāurās al- 'Arabiyah, 1981), h. 263.

berlangsungnya wakaf). Maka oleh karena keumuman *nash* tersebut, telah membuka ruang *Istidlāl* dan *isntinbath* atau *ijtihad* para *fuqahā* yang pada gilirannya melahirkan teori dan gagasan hukum yang berbeda, dalam rangka mencari jawaban dan solusi dari pertanyaan tersebut.

Keragaman substansi fikih wakaf mulia dari perumusan pengertian wakaf itu sendiri. Dalam rumusan pengertian akan dijumpai paradigma gambaran pengertian wakaf yang dikemukakan oleh para fuqaha dilintas mazhab. Sebagai rincian singkat dalam keberagaman rumusan pengertian wakaf tersebut adalah, sebagai berikut:

Pengertian wakaf menurut ulama *Syāfi'iyyah*

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع
التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود⁷

Artinya: "Menahan harta yang memungkinkan diambil manfaat padanya, serta kekal zat-nya (tidak lenyap pokoknya) dengan tidak melakukan tindakan hukum padanya (tidak menjual, memberikan atau mewariskan), untuk disalurkan manfaatnya pada tempat (sasaran) yang ada yang dibolehkan agama.

Pengertian wakaf menurut ulama *Hanafiyyyah*:

"Menahan benda yang statusnya tetap milik sipewakaf (*wāqif*), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan baik sekarang maupun akan datang".⁸ Berdasarkan definisi wakaf ini, pemilikan harta wakaf tidak lepas dari sipewakaf (*wāqif*), bahkan si *wāqif* dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jadi yang menjadi esensi dari wakaf di sini hanyalah "menyumbangkan manfaatnya saja"

⁷Muhammad Syarbaini, *Mughni Al-Muhtāj*, Juz. II. (Libanon: Dār al-Ihya, tt), h. 376.

⁸ Fathi Duraini, *al-Fiqh al-Islamiy al-Muqāran Ma'al-Mazāhib*, (Damsyik: Maktabah al-Taryin, 1980), h. 379

Selanjutnya begitu juga pengertian wakaf dalam perspektif mazhab atau pakar hukum lainnya seperti MUI, terdapat perbedaan pada rangkaian susunan kalimat *ma‘a baqāi ‘aynihi aw ashlih*”, yakni dalam definisi wakaf yang dijelaskan oleh MUI ada penambahan kalimat dari dasarnya “*ma‘a baqāi ‘aynih*” selanjutnya mendapat penambahan menjadi “*ma‘a baqāi ‘aynihi aw ashlih*”. Dasar perbedaan tersebut terjadi karena metode *ijtihad* atau pola *istidlāl* dan *istinbāth* yang berbeda dari dasar sumber hukum wakaf itu sendiri.

Dalam kitab *al-Furūq al-Lughawiyah* kata *al-Ashl* (dari bahasa Arab) merincikan pengertiannya dengan dua redaksional yang berbeda : pertama “*Ma Kana ‘Alayhi Mu‘tamiduh*” (sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan)., ke dua “*Ma Budi‘a Minh*” (sesuatu yang dijadikan sebagai dasar atau modal), maka bila dicontohkan *al-ashl* pada diri manusia dapat berarti “tanah” karena dasarnya penciptaan manusia dari tanah.⁹

Sedangkan kata *al-‘ain* (bahasa Arab) adalah sinonim dari kata *al-zāt* sebagaimana dedefinisikan dalam kitab *al-Ta‘rīfāt*, yaitu:

الذَّاتُ هُوَ الشَّيْءُ نَفْسُهُ وَالْعَيْنُ، وَهُوَ لَا يَخُلُ عَنْ
الْأَعْرَاضِ

“*Al-Zāt* itu adalah pokok dari suatu benda atau *‘ain* yang selalu melekat padanya sifat-sifat).¹⁰ Jadi bila diperhatikan dengan seksama, akan ada celah perbedaan cakupan maknanya antara kalimat *al-Ashl* (sesuatu yang dijadikan sebagai dasar atau modal), dengan kalimat *al-‘ain* (pokok dari suatu benda atau *‘ain* yang selalu melekat padanya sifat), seperti benda yang dikaitkan harus

⁹ Aby Halal al-Hasan bin Abdullah, *al-Furūq al-Lughawiyah*, (Dār al-Kutub al-‘Amaliyah, Bayrūt Libanon: 1971), h. 183.

¹⁰ Ali Bin Muhammad Syarif Jarjani, *al-Ta‘rīfāt*, Cet. I, (Maktabah Libanon: Bayrūt 1985), h. 112

memiliki sifat kekal dan tahan lama (*baqāi ‘aynih*) atau sebaliknya.

Perbedaan dalam perumusan pengertian wakaf di atas, secara otomatis dapat membawa pengaruh pada formalisasi ketentuan (syarat atau rukun wakaf), dan juga pada konsekuwensi legalisasi hukum wakaf itu sendiri. Hukum wakaf uang, yang terus menjadi perdebatan panjang dan masih dipertentangkan di kalangan praktisi hukum Islam, di Indonesia pada bulan Mei tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa kebolehan hukumnya.

Dalam fatwa tersebut MUI juga mendefinisikan wakaf uang (cash wakaf/ *waqf al-nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, atau termasuk juga surat-surat berharga.¹¹ Selanjutnya bila dilihat dalam literatur kitab-kitab fikih *Syāfi’iyyah*¹² akan ditemukan perbandingan fatwa MUI yang berbeda dengan pandangan *Syāfi’iyyah*. Ulama *Syāfi’iyyah* beranggapan wakaf uang tidak memenuhi syarat dan ketentuan wakaf. Fatwa tidak bolehnya wakaf uang ini didasarkan pada beberapa dasar, yaitu:

1. Hadis yang diriwayatkan Umar r.a.
2. *Ijma’ ‘Amali*, karena semua ummat Islam sejak pada masa Rasulullah telah terbiasakan dengan mewakafkan hartanya untuk selama-lamanya tanpa suatu bantahan.
3. Logika, yaitu niat pewakaf untuk mewakafkan hartanya dengan menjadikan hartanya tersebut keluar dari miliknya agar diinfakkan kepada fakir miskin, dengan harapan imbalan pahala dengan jalan wakaf tersebut

¹¹ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 86.

¹² Seperti kitab: *Tuhfah al-Muhtāj* karya Ibnu Hajar al-Haitamy, *Qalyuby wa ‘Amirah* karya Jalaluddin al-Mahally, *al-Majmu* karya Mahyiddin al-Nawawy, *Mughni al-Muhtāj* karya Muhammad Syarbaini, *Hasyiah al-Bujairimi* karya Muhammad Marsufi, dan lain-lain yang terdapat dalam kitab-kitab literatur fikih *Syāfi’iyyah*.

yang tidak terputus selagi masih utuh.¹³ Logika ini juga sebagaimana diisyarahkan oleh hadis riwayat Muslim dan abi Harairah, yaitu:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ
جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

Artinya: Rasulullah SAW telah bersabda: “bahwa apa bila seseorang meninggal dunia maka putuslah pahala segala amalannya kecuali tiga macam, yaitu sedakah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya.”¹⁴

D. Kajian Usul Fikih dalam *Istidlāl* dan *Isntinbāth* hukum wakaf.

Perlu digaris bawahi bahwa, perbedaan hukum dari hasil ijtihad baik itu ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan (ijtihad pribadi) atau oleh kelompok (ijtihad kolektif), sangat dimungkinkan disebabkan oleh perbedaan teori dan metode *istidlāl* dan *Isntinbath* (penggalian hukum), juga boleh jadi disebabkan oleh lingkungan tempat dan daerah mujtahid itu berada. Karena ini, dalam ilmu *Ushul Fiqh* terdapat juga kaidah: “*Ikhtilaf al-Ahkām al-Ijtihadiyyah Biikhtilāf al-Bay’ah Wa al-Aqthār*” (perbedaan-perbedaan hukum *Ijtihady* disebabkan oleh perbedaan prinsip, pemahaman atau bahkan karena tempat dan lingkungannya).¹⁵

Ushul Fiqh merupakan pendekatan, teori dan metodologi yang digunakan dalam fikih guna untuk memahami aturan-aturan yang ditetapkan Allah (*syari’ah*) sekaligus dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam.

¹³ Mahmud Syaltut dan M. ‘Ali al-Sayis, *Muqāranah al-Mazāhib Fi al-Fiqhi*, trjm. Ismuha (PT. Bulan Bintang: 2005), h. 162-163.

¹⁴ Imam Muslim, *Shaheh Muslim*, Juz: VIII, Cet: I, (Beirut: Dar al-Ihya, 1997). h. 405.

¹⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. I, (Bandung: Alma’arif, 1986), h. 387

Karena itu sebagaimana ditulis oleh Muhyar Fanani, adalah pernyataan yang sangat tepat dari sebahagian ahli hukum yang mengungkapkan bahwa: “*Ushul Fiqh* dalam Islam merupakan proses kegiatan intelektual yang bersifat menyeluruh dalam rangka menemukan, mendapatkan, dan sekaligus memahami istilah-istilah yang terdapat dalam ajaran wahyu yang kemudian mentransformasikan ajaran wahyu tersebut kedalam satu sistem yang dapat dilaksanakan baik berupa hak maupun kewajiban” (*Jurisprudence in Islam is the whole process of intellectual activity which ascertain and discovers the term of the divine will and ternsformorms them into a system of legally enforceable rights and duties*).¹⁶

Berdasarkan kepada penjelasan di atas, keberadaan ilmu *Ushul Fiqh* sangat penting dalam sebuah kegiatan ijtihad yang akan selalu berperan memberikan arahan dan petunjuk bagi seorang *mujtahid* (pengambil hukum dari wahyu) saat menjalankan tugasnya. Selanjutnya bila ilmu *Ushul Fiqh* adalah berbicara tentang metodologi dan teori yang digunakan untuk memahami aturan-aturan yang ditetapkan Allah (*al-syāri’ah*), maka dapat berarti adalah bagaimana mengatur langkah-langkah dalam berijtihad, mulai dari penentuan dalil hukum yang akan dijadikan sebagai alat *istidlāl* (menetapkan dalil suatu peristiwa). Disamping itu juga akan diperhatikan juga tentang tertib jenjang dalam ber-*istidlāl* dari dalil-dalil hukum yang berlaku dalam metode *istinbāth* hukum.

Dalam buku *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* dijelaskan, jumlah dalil-dalil *Syara’* atau sumber hukum itu berjumlah banyak. Kerena demikian terdapat 4 (empat dalil-dalil hukum) yang telah disepakati oleh para ahli *Ushul Fikih*, yaitu: ¹⁷

1. Al-Qur’an (di dalamnya termuat macam-macam hukum seperti hukum *I’tiqadiyyah* atau tentang keimanan,

¹⁶ Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu*, Cet. I, (Walisongo Press: Semarang, 2009), h. xiii-xiv.

¹⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam...*, h. 34-35.

Akhlaqiyyah tentang perilaku terpuji dan tercela, dan hukum *'Amaliyyah* yakni yang bersangkutan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian dan mua'amalah lainnya). Hukum *'Amaliyyah* inilah yang diistilahkan dengan *Fiqh al-Qur'an* yang hendak dicapai oleh ilmu Ushul Fiqh.

2. Al-Sunnah atau Hadis (sabda atau perkataan, perbuatan dan persetujuan (*al-Taqrīr*) dan sifat-sifat atau keadaan yang bersumber dari Rasulullah SAW).¹⁸
3. Al-Ijma' (persepakatan para *mujtahid* kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah SAW, terhadap suatu hukum *syar'iy* mengenai suatu peristiwa).¹⁹
4. Al-Qiyas, arti Qiyas secara sederhana dan mudah dipahami sebagaimana diterangkan oleh Nawir Yuslem dalam bukunya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* yaitu:

الْقِيَاسُ هُوَ رَدُّ الْفَرْعِ إِلَى الْأَصْلِ بِعِلَّةٍ تَجْمَعُهُمَا فِي الْحُكْمِ

“Mengembalikan cabang (kasus yang serupa atau sejalan) kepada kasus asal berdasar kan ‘illah yang menggabungkan keduanya dalam hukum”.²⁰ Jadi prinsip Qiyas adalah pertama adanya hukum (kasus asal) yang ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadis, Kedua adanya cabang (kasus yang serupa atau sejalan) dengan kasus huku asal, Ketiga adanya kesamaan ‘illah hukum pada kaduanya (kasus pada hukum asal dan cabang).

Selain 4 (empat macam dalil) yang disepakati jumhur *Fuqahā* sebagaimana rincian di atas, terdapat juga 6 dalil-dalil

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*, Cet. I, (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1974), h. 20

¹⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam...*, h. 58.

²⁰Nawir Yuslem, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh; Kitab Induk Usul Fikih, (Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al-Juwaini & Dinamika Hukum Islam)*, Cet.I, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 99.

syara' yang masih deperselisihkan, yaitu; *al-Istihṣān*, *al-Mashlahah al-Mursalah*, *al-Istishhāb*, *al-'Urf*, *Mazāhib Shahabi* dan *al-Syar'u Man Qablana*. Di samping itu menurut jumhur *Fuqahā* dalam menentukan dan menetapkan dalil bagi suatu peristiwa, diharuskan kepada para *mujtahid* mengikuti tata tertib jenjang dalam ber-*istidlāl* dari 4 rincian dalil yang telah disepakati tersebut. Para jumhur *Fuqahā* mendasarkan argumennya ini kepada hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Turmizi, saat wawancara Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal ketika ia dilantik oleh Rasulullah sebagai penguasa untuk negeri yaman, yaitu:²¹

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ
كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ
قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا فِي كِتَابِ
اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلْو.....

Artinya: Wahai Mu'adz! Bagaimana caranya kamu menyelesaikan perkara yang dikemukakan padamu? Akan saya selesaikan dengan kitab Allah, "jika kamu tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah, lantas bagaimana?, sambung Rasulullah." dengan sunnah Rasulullah", ujarnya. Jika tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah, lalu bagaimana?" tanya Rasul lebih lanjut. "aku akan menggunakan ijtihad fikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya...".

Teori *Ushul Fiqh* terjabarkan dalam lingkup yang sangat luas adanya, namun demikian dalam praktek *istinbāth* hukum lebih sering ditemukan pada teori dasar *Ushul Fiqh* yang mengacu pada penjelasan dan pemahaman tentang:

1. Kaedah-kaedah *Lhughawiyah* (tatanan bahasa Arab),

²¹Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz: VIII, Cet II, (Beirut: Dār al- Ihyā al-Tauras al-'Arabiyah, 1981), h. 201.

yang mencakup kepada 4 (empat macam kaedah *lhughawiyah*), yaitu: *Pertama*, *lafadh-lafadh* ditinjau dari makna yang diciptakan untuknya seperti *lafadh “khashh”* (yaitu *lafadh* yang diciptakan untuk memberi pengertian satu-satuan yang tertentu)²² dan macam-macam pembahagiannya, kemudian *lafadh “ām”* (yaitu lafad yang diciptakan untuk menunjukkan satu makna yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah yang tertentu)²³ dan macam-macam pembahagiannya. *Kedua*, *lafadh-lafadh* ditinjau dari segi pemakaian arti seperti: *hakikat*, *majaz*, *sharih*, dan *kinayah*. *Ketiga*, *lafadh-lafadh* ditinjau dari segi terang atau jelas maksudnya dan samar-samar seperti *lafadh dhahir al-dalālah* dan *khafiy al-dalālah*. Keempat *lafadh-lafadh* ditinjau dari segi makna menurut maksud pencipta *nash* seperti: *al-dalālah al-isyārah*, *al-dalālah al-iqtidha’ mafhum al-mukhālafah* dan kehujjahannya.

2. Kaedah-kaedah dan tujuan umum perundang-undangan hukum yang mencakup pada 2 (dua kaedah): pertama *al-Qawā'id al-Tasyri'iyah* dan yang ke dua *al-Maqāshid al-Tasyri'iyah*²⁴ (tujuan dari peundang-undangan hukum syari'ah itu sendiri), yaitu harus mengacu pada pemeliharaan terhadap tiga macam urusan, yaitu untuk

²² Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam...*, h. 181

²³ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum...*, h. 181.

²⁴ ***Maqāshid al-Syāri'ah* terdiri dari dua kata yaitu: *Maqāshid* dan *al-Syāri'ah*. *Maqāshid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqāshid* merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. . Lahat; Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab Jilid I*, (Kairo: Darul Ma'arif, tt), h. 3642. Secara bahasa *Maqāshid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti الماء artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Lihat; Ahmad Warsan Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet.: 14, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), h. 712. *Maqāshid al-Syāri'ah* secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat. Lihat; Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jilid: I-II, (Darul Ma'rifah, Bairut, 1997), h. 32.**

memelihara *al-'umūr al-Dharuriyyah* (yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada), *al-'umūr al-hajjiyyah* (yaitu hal-hal yang sangat dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak kemudharatan) , dan yang ketiga bertujuan untuk memelihara *al-'umūr al-Tahsiniyyah* (yaitu tindakan dan sifat yang harus di jauhi oleh akal sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang baik dan bagus menurut agama yang dibutuhkan oleh kepribadian yang kuat)²⁵.

Jadi sejauh ini sebagai kesimpulan awal dalam uraian latar belakang masalah ini adalah, munculnya rumusan definisi, rincian ketentuan, dan lahirnya fatwa hukum wakaf uang tunai baik dari perspektif imam mazhab seperti: Imam *al-Syāfi'y* dan pengikutnya dari kalangan fuqahā *al-Syāfi'iyyah*, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya dari kalangan fuqahā *Hanfiyah*, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan praktisi hukum Islam lainnya, karena dilatar belakangi oleh dasar perbedaan pada metodologi dan teori ijtihad (*Istidlāl* dan *istinbāth* hukum). Dalam bahasa yang sederhana bisa dikatakan bahwa, karena sumber-sumber hukum wakaf (al-Qur'an dan Hadis) tidak menjelaskan rincian teori dan cara praktek wakaf secara tegas, maka telah memberi peluang ijtihad dalam rangka mencari solusi guna merincikan teori, hukum dan cara praktek wakaf bagi ummat Islam.

1. *Istidlāl* (proses pencarian dan penggunaan dalil hukum)

Sebelum dirincikan penjelasan tentang pengertian *Istidlāl* dan hal-hal yang terkait dengannya, perlu kiranya dirincikan pokok-pokok titik fokus dalam proses melakukan *Istidlāl*. Yakni mencakup kepada 4 (empat unsur pokok), yaitu:

- a. Menelusuri sumber dalilnya, yaitu termasuk menelusuri kitab-kitab atau buku rujukan yang memuat dalil-dalil wakaf.,
- b. Prioritas dalil, yakni berkenaan dengan seleksi dan tata urutan

²⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman..., h. 331-333.

- dalam penggunaan dalil, diluar ayat al-qur'an dan teks hadis.,
- c. Menjelaskan landasan penggunaan dalil, yakni berkenaan dengan pendekatan (*approach*) atau tinjauan yang digunakan oleh pengguna dalil. Misalnya tinjauan teologis, tinjauan filosofis dan lainnya,
 - d. Mendiskusikan penggunaan kelompok dan jenis dalil dalam substansi fikih menurut tinjauan masing-masing.²⁶

Adapun pengertian *Istidlāl*, secara bahasa, kata *Istidlāl* berasal dari kata *Istadalla* yang berarti: minta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Imam al-Dimyathi memberikan arti *Istidlāl* secara umum, yaitu mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta.²⁷ Dalam proses pencarian, al-Qur'an menjadi rujukan yang pertama, al-Sunnah menjadi alternatif kedua, *Ijma'* menjadi yang ketiga dan *Qiyas* pilihan berikutnya. Apabila keempat dalil belum bisa membuat keputusan hukum, maka upaya berikutnya adalah mencari dalil-dalil lain yang diperselisihkan para ulama, seperti *al-Istihṣān*, *al-Maslahah al-Mursalah*, dan lain-lain.

Menurut bahasa, kata dalil mengandung beberapa makna yakni: penunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, daftar isi buku, bukti dan saksi. Menurut kebiasaan para pakar studi hukum Islam diartikan dengan "sesuatu yang mengandung petunjuk (*dalālah*) atau bimbingan (*irsyād*).” Definisi tentang dalil yang lebih mengarah pada landasan hukum yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Wahhab Khallaf yaitu “sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara’ yang bersifat praktis.”²⁸ Jadi dalil merupakan landasan bagi para pakar studi hukum Islam dalam menetapkan suatu ketetapan hukum untuk diterapkan secara praktis oleh seseorang atau masyarakat.

²⁶ Cik Hasan, *Model Penelitian Fikih Paradigma Penelitian dan Fiqh Penelitian*, Ed. I, Cet. I, (Bogor: Kencana Prana Media, 2003), h. 64-65.

²⁷ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 50

²⁸ Abd. Al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Majlis al-‘Ala al-Indunisiy li al-Da’wak al-Islamiyah, 1972), h. 20

Adapun dalil-dalil hukum dalam Islam, dilihat dari segi keberadaannya, dalil dapat dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, dalil-dalil hukum keberadaannya terdapat dalam teks suci yaitu al-Qur'an dan Sunnah yang disebut dengan *dalil al-Naqli*. Kedua, dalil-dalil hukum yang keberadaannya tidak terdapat dalam teks suci al-Qur'an, melainkan dirumuskan melalui analisis pemikiran yang disebut dengan dalil *al-'Aqli*. Berdasarkan pengertian ini, para ulama menempatkan kepada beberapa jumlah dalil sebagai landasan bagi penetapan suatu hukum, sebagaimana rincian berikut ini:

- a. Al-Qur'an (Secara bahasa, al-Qur'an dari kata *qara'a* yang berarti "bacaan" atau "apa yang tertulis padanya" secara bahasa Al-Qur'an didefinisikan sebagai berikut: "*Kalam Allah, mengandung mukjizat dan diturunkan kepada Rasulullah, Muhammad SAW, dalam bahasa yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, terdapat dalam mushaf, dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri an-Nas*".
- b. Hadis, (sabda atau perkataan, perbuatan dan persetujuan (*al-Taqrir*) dan sifat-sifat atau keadaan yang bersumber dari Rasulullah SAW).²⁹
- c. *Ijma'* Menurut bahasa, Al-Ijma' (persepakatan para *mujtahid* kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah SAW, terhadap suatu hukum *syar'iy* mengenai suatu peristiwa).³⁰
- d. Qiyas (menurut para ahli *Ushul Fiqh* adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nash*-nya, dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya karena adanya persamaan *illah* hukumnya dari kedua peristiwa tersebut).³¹
- e. Istihsan, (dari segi bahasa, *Istihasan* berarti "menganggap

²⁹ Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits...*, h. 20

³⁰ Musfira, *Ijma' Dalam Kajian Ushul Fiqh*, ed. Karimuddin Abdullah Lawang (Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2022).

³¹ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum...*, 66.

atau memandang baik pada sesuatu”. Dari segi istilah, *istihsān* ialah meninggalkan *Qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat darinya, karena terdapat dalil atau alasan yang menghendaknya.

- f. *Istishlah*, istilah lain dari *Istishlāh* adalah *Maslahah al-Mursalah*. Dari segi bahasa, *istishlah* berarti baik. *Istishlah* didefinisikan sebagai upaya penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan atau kebaikan.³²
- g. *Istishhāb*, (dari segi bahasa, *istishhāb* berarti “minta bersahabat” atau membandingkan sesuatu dan mendekatkannya”. Definisi *istishhab* ialah melestarikan suatu ketentuan hukum yang telah ada pada masa lampau, hingga ada dalil yang mengubahnya).
- h. *Al-'Urf*, Menurut bahasa, *'Urf* berarti “yang kenal”. Secara istilah *'Urf* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan, atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.
- i. *Sadd al-Dzāri'ah*, Secara bahasa, *sad* berarti “penutup” *dzāriah* berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu” atau “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan”. Menurut pakar studi hukum Islam, *dzāri'ah* berarti sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian, *Sadd al-Dzāri'ah* berarti menutup segala sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau yang dihalalkan.
- j. Madzhab Shahabi, *Mazhab al-Shahābi* adalah pendapat para sahabat Nabi tentang suatu kasus yang dikutip oleh para ulama, baik berupa fatwa atau ketetapan hukum. Sementara itu, al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut

³² Dikutip dari http://fush.uin-suska.ac.id/attachments/073_Mahmuzar.pdf pada tanggal 18 Maret 2022.

serta tidak ditemukan kesepakatan para sahabat yang menetapkan para sahabat tersebut. Maka dalam hal ini terdapat empat pendapat ulama. *Pertama*, pendapat sahabat tidak dapat dijadikan dalil hukum. *Kedua*, pendapat sahabat Nabi dapat dijadikan dalil hukum dan didahulukan dari *Qiyas*. *Ketiga*, madzhab sahabat dapat dijadikan dalil hukum bila dikuatkan dengan *Qiyas*. *Keempat*, madzhab sahabat dapat dijadikan dalil hukum bila bertentangan dengan *Qiyas*. Pertentangan menunjukkan bahwa pendapat tersebut bukan bersumber dari *Qiyas*, melainkan dari Sunnah.

2. *Instinbāth* (penggalan hukum wakaf uang berdasarkan dalil)

Sebelum dijelaskan pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan *istinbath*, perlu kiranya merincikan pokok atau titik fokus dalam merealisasikan pelaksanaan *Instinbāth*. Terdapat 4 (empat) titik fokus dalam hal *istinbath* ini, yaitu:³³

- a. Menjelaskan integrasi dalil, yaitu berkenaan dengan titik temu antara dalil-dalil yang digunakan dalam suatu substansi fikih.,
- b. Menjelaskan tentang prioritas dalil, yakni berkenaan dengan seleksi dan tata urut dalam penggunaan dalil, dari ayat al-qur'an, teks hadis dan lain-lain.,
- c. Mendiskripsikan koherensi antara dalil, yaitu berkenaan dengan keajegan tata urut penggunaan dalil terutama berdasarkan ayat al-Qur'an dan teks hadis secara hirarkis.,
- d. Menjelaskan metode penggunaan dalil, yaitu berkenaan cara menggali dan mengeluarkan hukum dari dalil, atau metode *istinbath*-nya yang bertitik tolak dari cara berpikir yang digunakan.

³³ Cik Hasan, *Model Penelitian Fikih Paradigma Penelitian dan Fiqh Penelitian..*, h. 66-67.

Pada dasarnya *Istinbath*” berasal dari kata “*nabth*” yang berarti : “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya.”³⁴ Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam, arti *istinbath* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*.

Upaya *istinbath* tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut ‘Ali Hasballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli,³⁵ melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan *istinbath*, yaitu:

- a. pertama melalui kaidah-kaidah kebahasaan, (memahami bahasa teks yang tampak, teks ini bisa diucapkan, ditulis, dan dipahami pengertiannya).³⁶ Sasaran kajian teks ini adalah ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang termaktub dalam kitab-kitab hadis. Teks tersebut ditulis dalam bahasa Arab, sehingga penalarannya juga menggunakan kajian bahasa Arab.
- b. Melalui pengenalan terhadap *al-Maqāshid al-Syarī’ah*, (jenis-jenis tujuan umum dari perundang-undangan hukum itu sendiri).³⁷

Jadi diperlukan berbagai disiplin ilmu dalam melakukan proses *istinbath* hukum, karena itu Haidar Bagir dan Syafiq Basri,

³⁴ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), h. 25

³⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 110-118

³⁶ Hamka Haq, *Falsafah Ushul Fikih*, (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1998,) h. 203.

³⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam...*, h. 58.

merincikan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *istinbāth* atau *ijtihād*, sebagai berikut :

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Qur'an hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan masalah hukum.
- b. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *Ijma'*, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan *Ijma'*
- c. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas*, dan dapat mempergunakannya untuk *istinbāth* hukum.
- d. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggung jawabkannya.
- e. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena Al-Qur'an dan Sunnah tersusun dalam bahasa Arab.³⁸

3. Substansi fikih wakaf uang

Fokus kajian di sini adalah, sejauh mana koherensi dan relevansi substansi fikih (ketentuan dan fatwa hukum awakaf uang) dengan pola *istidlāl* (aplikasi dalil hukum), dan *istinbāth* (realisasi atau penggalan dalil hukum). baik perspektif ulama Syāfi'iyah ataupun Majelis Ulama Indonesia. Adapun pokok-pokok dari substansi fikih wakaf uang tersebut adalah dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

Pengertian wakaf menurut ulama Syāfi'iyah

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع
التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود³⁹

Artinya: "Menahan harta yang memungkinkan diambil manfaat padanya, serta kekal zat-nya (tidak lenyap pokoknya) dengan tidak melakukan tindakan hukum

³⁸ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*,....h. 29

³⁹ Muhammad Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*..., h. 376.

padanya (tidak menjual, memberikan atau mewariskan), untuk disalurkan manfaatnya pada tempat (sasaran) yang ada yang dibolehkan Agama.

Pengertian wakaf menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI).

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه، أو أصله
بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

40

Artinya: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan ‘ain harta atau pokoknya tetap tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu tempat (sasaran) yang ada yang mubah (tidak diharamkan).”

Pada kedua pengertian wakaf di atas (menurut *Syāfi’iyyah* dan MUI), terdapat perbedaan pada rangkaian susunan kalimat *ma’a baqāi ‘aynihi aw ashlih*”, yakni dalam definisi wakaf yang dijelaskan oleh MUI ada penambahan kalimat dari dasarnya “*ma’a baqāi ‘aynih*” selanjutnya mendapat penambahan menjadi “*ma’a baqāi ‘aynihi aw ashlih*”. Dasar perbedaan tersebut terjadi karena metode *ijtihad* atau pola *istinbath* yang berbeda, terhadap dasar *nash* atau dalil wakaf sehingga membedakan pada pemahaman atau cara menyingkapi terhadap ayat-ayat al-Qur’an atau hadis tentang wakaf.

Dalam kitab *al-Furūq al-Lughawiyah* kata *al-Ashl* (dari bahasa Arab) merincikan pengertiannya dengan dua redaksional yang berbeda : pertama “*Ma Kana ‘Alayhi Mu’tamiduh*” (sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan)., ke dua “*Ma Budi’a Minh*”

⁴⁰Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 85.